

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep membentuk keluarga yang harmonis dambaikan semua orang yang sudah menikah. Namun, banyak impian yang baik ini kadang-kadang gagal karena berbagai masalah. Faktor paling umum yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga adalah ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Akibatnya, tidak jarang keluarga yang telah dibangun dengan susah payah harus pergi ke perceraian. Fenomena dalam keluarga adanya ketidakharmonisan banyak ragamnya dan bentuknya. Ada yang verbal seperti menghina kekurangan pasangan, berkata kasar, berbohong dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain.¹ Ada juga yang bersifat fisik, seperti memukul, menampar, menendang, dan kekerasan lainnya. Data perceraian akibat kekerasan, selingkuh dan faktor lainnya di Indonesia ini mencapai 75,21% kasus, jumlah sebenarnya bisa jadi lebih banyak dimasyarakat luas. Ternyata masih ada yang belum tercatat dalam Komnas perempuan karena kebanyakan orang yang enggan melaporkan problem ketidakharmonisan dalam keluarga terhadap pihak yang berwenang.²

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menyebabkan perceraian jika tidak ditangani. Hasil laporan Badan Pusat Statistik tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan jumlah Angka perceraian di Indonesia telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. pada tahun 2022, tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2021, angka perceraian mencapai 447.743, naik menjadi 516 344 pada tahun 2022, dan kemudian turun menjadi 463.654 pada tahun 2023. Banyak alasan perceraian, mulai dari perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan lainnya. Dengan

¹ Syahrial, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (June 30, 2018): Hal 8,

² Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan," *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 1* (2023): hal 38,

251.828 kasus, perceraian yang berkepanjangan menjadi alasan pertama, disusul oleh perceraian salah satu pihak sebanyak 34.322 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga menduduki peringkat ketiga dengan 5.174 kasus.³

Peningkatan perceraian di kalangan keluarga di masyarakat luas sangatlah signifikan. Jika kasus-kasus ini dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya upaya untuk memperbaiki permasalahan keluarga, maka kemungkinan besar kasus-kasus yang ada akan terus naik dan meningkat dari tahun ke tahunnya. Membangun keharmonisan dalam keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis memang sulit namun bukan tidak mungkin, apabila keluarga mau dan mampu menjalankan arahan yang diberikan oleh ulama *Salafu Shalih*. Ulama *Salafu Shalih* sebenarnya menuliskan petunjuk jelas dalam berkeluarga jika ingin memiliki keluarga yang harmonis. Salah satunya ada didalam kitab Syaikh Nawawi al-Bantenni yakni *Uqūd al-Lujjaini fī Bayāni Huqūq al-Zawjain*. Kitab tersebut merupakan karya Ulama' Indonesia yang sangat terkenal di Indonesia dan dunia.

Didalam kitab *Uqūd al-Lujjaini fī Bayāni Huqūq al-Zawjain* karya Syaikh Imam Nawawi al-Bantenni menjelaskan sangat rinci tentang konsep penting membentuk keluarga harmonis.⁴ Jika kitab ini bisa diterapkan dikeluarga maka kehidupan berkeluarga akan terasa nyaman dan indah. Misalnya hal masing-masing pasangan mengisi dan menerima kekurangannya. Dalam kitab ini juga menjelaskan konsep penting membentuk keluarga harmonis dalam keluarga tentang kekurangan dalam pasangan (selama bukan berupa maksiat). Dalam upaya Membangun keluarga yang harmonis, ideal atau yang baik pada masyarakat harus adanya pendampingan dan program dimasyarakat tertentu, maka dengan itu peneliti sedikit berkontribusi dalam penelitian dan pemahaman dalam kitab ini karena ada beberapa alasan, yakni:

³<https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/654454114/tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-ternyata-ini-faktor-penyebab-dan-dampaknya>.

⁴ Wahyudi "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Kitab Syarah Uqudullijain Wahyudi," 2021 Hal 7-8.

Pertama, pada umum-nya pasangan suami istri ketika menikah kurang adanya bekal pemahaman keislaman tentang hak-hak dalam keluarga.⁵ Dalam pemahaman keislaman mereka dapatkan hampir rata ditingkat dasar yang umumnya-nya ditepuh di TPQ setelah itu kebanyakan mereka sudah tidak lagi mau belajar agama selebihnya lagi terutama dalam pembahasan *munakahah*, kita dapat perhatikan bahwa mereka masih minim dalam agama. Hal ini akan mempengaruhi hidup mereka setelah pernikahan. Indikator ini terlihat dari tingginya angka perselingkuhan, konflik, dan perceraian. Oleh karenanya, penting bagi peneliti untuk mengkaji hal ini guna mengubah pola hidup dalam keluarga menjadi lebih baik sehingga menjadi keluarga yang harmonis. *Kedua*, seperti pada umum-nya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya, khususnya terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga yang baik, masih sangat rendah sehingga jarang memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anaknya yang ingin memulai usaha. keluarga..

Kalau di era modern sekarang bahasa dalam keluarga harus ada *Kasih sayang* (Love)⁶: Cinta adalah kunci untuk keluarga yang bahagia dan sehat. Ini mencakup perasaan dukungan keluarga, pengertian, dan kepedulian satu sama lain. Cinta memberikan rasa nyaman dan keamanan. dan menciptakan ikatan emosional yang kuat. Komunikasi: Membangun hubungan keluarga yang harmonis bergantung pada kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan baik. Masalah dapat diselesaikan, konflik dapat dicegah, dan kedekatan keluarga dapat dipererat dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kepercayaan: Setiap hubungan keluarga bergantung pada kepercayaan. Anggota keluarga yang memiliki kepercayaan satu sama lain merasa nyaman dan percaya satu sama lain dalam situasi apa pun. Komitmen: Setiap anggota keluarga harus berkomitmen untuk mengutamakan

⁵ Nailu Rohmatika., Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender,"2020 Hal 20.

⁶ M Ilham Muchtar, Zainal Abidin, and Dahlan Lama Bawa, "Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): Hal 10–13.

keluarga dan merawat mereka lebih dari hal lain. Dalam masa-masa sulit, komitmen ini berarti mempertahankan hubungan kekeluargaan, saling membantu, dan tekun.

Keterbukaan: Keterbukaan adalah kemampuan untuk mendengarkan dan menerima pendapat dan pandangan yang berbeda dari anggota keluarga. Menghargai perbedaan dan menghargai sudut pandang satu sama lain akan mempererat ikatan. *Tanggung jawab:* Setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas peran dan partisipasinya dalam keluarga. Menyadari tanggung jawab setiap orang akan memastikan berfungsinya keluarga secara efektif. *Bermusyawarah:* Dalam sebuah keluarga, tidak selalu setiap anggota memiliki pendapat dan keinginan yang sama. Kompromi itu kunci untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan.. *QualityTime:* Waktu untuk menghabiskan bersama keluarga sangat penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat. Menjadikan aktivitas bersama-sama, Hubungan dapat dipererat dengan berbicara dan berbagi pengalaman..

Dari konteks diatas tersebut, Penulis menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam bidang ini yaitu banyak kasus yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Ketidakharmisan rumah tangga masih ada, karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban dan hak suami istri. Melalui penulisan ini dapat memberikan kontribusi kecil untuk membantu pasangan suami istri memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri dengan mempelajari *kitab Uqūd al-Lujjaini fī Bayāni Huqūq al-Zawjain karya Syaikh Nawawi al-Bantanni*, akan memberikan dampak positif bagi keluarga.

Masalah-masalah diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tertulis dalam Skripsi berjudul “Hadits Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif *Syaikh Nawawi Al-Bantanni* Dalam Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*. mengingat pentingnya bekal ilmu dan ilmu agama khususnya dalam urusan perkawinan, keluarga guna mewujudkan keluarga harmonis keluarga harmonis menuju *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Rumusan Masalah

Sebagai berikut, penulis merumuskan masalah skripsi ini.:

1. Bagaimana Tinjauan Dan Kualitas Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Yang Terdapat Dalam Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain?*
2. Bagaimana Analisis Pemikiran Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis dalam kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain?*
3. Bagaimana Kontektualisasi Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan masalah dan rumusan masalah yang diuraikan : Sebagai referensi bagi masyarakat luas dalam membentuk keluarga harmonis. 1.Untuk mengetahui Tinjauan Dan Kualitas Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Yang Terdapat di Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*. 2.Untuk mengetahui Analisis Pemikiran Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Yang ada Didalam *Kitab Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*. 3.Untuk mengetahui Kontektualisasi Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, dapat membantu karena memberikan referensi baru. mengenai konsep pembentukan keluarga harmonis dilihat dari sudut pandang Islam, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keagamaan yang terkandung dalam cara berpikir para ulama hadis. tokoh-tokoh dalam kitab monumentalnya dan kontribusinya dalam membentuk keluarga harmonis.

Namun, secara praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Untuk kepentingan pembaca, penulis ini dapat menawarkan wawasan tambahan tentang diskusi tentang keluarga dan agama juga dikenal sebagai "hubungan agama dan rumah tangga" berdasarkan hadis Nabi Muhammad.

Sedangkan terkait dengan kemanfaatannya bagi penulis yakni selain dapat memberikan penulis sebuah pengetahuan dan perspektif baru dalam bidang konsep pembentukan keluarga harmonis dan juga kajian terhadap kitab hadis terkemuka Indonesia, mungkin juga bermanfaat bagi penulis. juga bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir berupa penulisan Skripsi dibutuhkan untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hadits UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman, peneliti harus menekankan istilah-istilah penelitian ini sebagai berikut;

1. Keluarga Harmonis.

Keluarga Harmonis yakni segala sesuatu (kondisi) selaras atau seimbang, tentram. Harmonis yang dimaksud di sini adalah keselarasan dalam menjalankan kewajiban dan hak pasangan suami istri dalam keluarga. Dimana dalam keluarga biasanya banyak sekali problem terus menerus yang bermunculan antar pasangan.⁷ Sedangkan keluarga adalah hubungan suami istri jasmani dan rohani antara suami dan istri. Adapun yang dimaksud keluarga harmonis disini adalah suami istri yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga serta dapat memenuhi kewajiban dan hak lahiriyah, bathiniyah, aqliyah.

Maka penelitian ini berdasarkan judulnya mempunyai maksud untuk menggali dimensi Hadis mengenai konsep penting terbentuknya keluarga harmonis perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Kitab Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*.

⁷ "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Dan Istri", Cindy Marisa, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS).2021, no. 13 (2021): 3–6.

F. Kajian Pustaka

Pertama, penulis membahas peran ulama Indonesia dalam studi hadis di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Masykurotus Syarifah. “Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab *Uqûd Al-Lujjain Fî Bayâni Huqûq Al-Zawjain* Muqoffi IAI Nazhatut Thullab Sampang.” (2020).⁸ yang mengkaji berkontribusi ide dan tulisan atau lainnya dari para sarjana Indonesia yang spesifik pada satu tokoh atau jaringan ulama Indonesia yang komprehensif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sarjana Sosial, S Sos, Departemen Bimbingan, dan Konseling Islam tentang "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjain dan Relevansinya dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender" didukung oleh temuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan berkeluarga di era modern. .

Kedua, penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada konsep penting membentuk keluarga yang harmonis baik dalam kaitan pendidikan maupun bukan., Penelitian hendra Ramdani, seorang mahasiswa angkatan 2009 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menulis artikel berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uquduljain, Studi Banding Sudut Pandang Kajian Kitab Kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur”. Studi kualitatif ini menganalisis isi kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq al-Zawjain*, yang dinilai penulis dapat digunakan sebagai sandaran atas perilaku yang tidak adil terhadap perempuan., Penulis menilai isi kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq al-Zawjain* terkait hubungan suami istri tidak sesuai dengan fakta dan situasi empiris yang ada saat ini, dan mungkin juga tidak sesuai dengan konteks zaman. Penelitian ini mempunyai persamaan terkait dengan kajian konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq al-Zawjain*, Namun, objek penelitian ini adalah perbandingan Menurut pengertian Konsep kesetaraan gender dalam FK3 dan LBM PP Lirboyo Kediri, penulis menemukan bahwa Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama yang ditanggung bersama, dan tidak ada dominasi dalam hal moral atau

⁸ Syarifah, “Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab *Uqûd Al-Lujjain Fî Bayâni Huqûq Al-Zawjain* Muqoffi Iai Nazhatut Thullab Sampang.”

moral. dalam hal pemenuhan ekonomi, sementara dalam pengertian Lajnah Bahsul Masail (LBM) PP. Lirboyo Kediri tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq al-Zawjain* dikatakan bahwa istri harus sepenuhnya taat dan taat kepada suaminya. Hal ini juga dianggap tepat karena mengajarkan bahwa keterikatan istri terhadap suaminya dalam rumah tangga adalah hasil dari kepemimpinan laki-laki.

Ketiga, Pada tahun 2014, Athiyatus Sa' adah Al Badriyah mahasiswa di Uin Walisongo Semarang yang melakukan penelitian. dengan judul "Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarahoh Bil Ma'ruf Antara Suami Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami)." Penulis menunjukkan dalam penelitian ini bahwa konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf digunakan dalam pandangan Kiai Husain Muhammad, yang berarti saling menukar, untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dengan memilih cara hidup, mahar, penghidupan, dan hak seksual. hubungan, kehidupan yang saleh. Pasangan yang saleh dan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut dalam penelitian ini penulis menyarankan agar bisa mengembalikan fungsi anggota keluarga dan menghindari masalah, konsultasi keluarga Islami dapat digunakan., mewujudkan keluarga sakinah dan menunjang eksistensi Mu'asyarah bil Ma'ruf. Studi ini membahas konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf tentang hubungan suami istri dalam keluarga gender (kesetaraan).

Beberapa tinjauan pustaka di atas mungkin dapat menjelaskan mengapa Dalam beberapa hal, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Kajian ini membahas tentang analisis tokoh tersebut dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, fokus pada nilai-nilai agama Islam dan kontribusi kedua tokoh tersebut dalam berkarya berdasarkan peninggalan suci dalam karyanya, khususnya kitab *Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq al-Zawjain* karya Syekh Nawawi al-Bantenni. Kajian ini juga lebih fokus membahas aspek-aspek konsep penting terbentuknya keluarga rukun dari sudut pandang atau ruang lingkup kitab-kitab ulama Indonesia, sedangkan beberapa penelitian terdahulu lebih fokus membahas lebih jauh aspek gender atau perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

hasil kitab *Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq al-Zawjain*, Ulama' Indonesia, dengan fokus pada aspek terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis di dalamnya. Meski sudah banyak kajian yang dilakukan terhadap tokoh dan karya-karyanya, namun belum ada yang mengkaji konsep keluarga harmonis di kitab *Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq al-Zawjain* yang fokus pada aspek penting konsep keluarga harmonis. membentuk keluarga yang harmonis secara detail.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan studi kepustakaan. sumber-sumber yang relevan seperti buku dan jurnal. Untuk mendalami topik penelitian lebih dalam, metode yang ditempuh antara lain dengan melakukan metode penelitian analisis dalam bidang ilmu perpustakaan atau studi kepustakaan. Metode analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.⁹ Untuk mendukung ide atau proposal, sumber pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi dipelajari secara mendalam dan kritis. untuk membantu dalam memahami perbedaan dan persamaan pandangan terkait Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif *Syaikh Nawawi Al-Bantanni Dalam kitab Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain..*

Langkah yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi ulasan mengenai dalam konsep berkeluarga perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani dengan digali lebih dalam dan dijelaskan secara gamblang serta urut sesuai dalam kitab karyanya dengan fakta yang ditemukan masyarakat. Selanjutnya hasil temuan dihubungkan dengan penelitian sebelumnya, serta dikaitkan dengan pandangan Islam dan ulama' nusantara mengenai konsep berkeluarga bersumber dari Al-Quran maupun Hadits. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan mengkaji latar belakang dan latar sosial, Penulis juga menggunakan pendekatan studi teks kitab untuk mengetahui secara mendalam mengenai isi dan maknanya dalam kitab yang ada keterkaitan dengan judul kepenulisan.

⁹ Miza Nina . "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", yang diterbitkan dalam Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022): Hal 1–8.

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder seperti :

1. Data primer

Karena penelitian ini merupakan tinjauan pustaka, maka sumber utama penelitian ini dalam kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*. Sumber primer Kitab Kutubus Sa'ah sendiri sarana pengumpul data menerima data dari sumber data langsung. Sumber utama kajian ini adalah Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantanni*. Penulis juga merujuk pada versi terjemahan *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain* agar lebih memahami isi kitab tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber pustaka baik berupa buku atau jurnal yang membahas tentang *Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Ulama' Nusantara ; Dalam Kitab Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantanni*.

H. Sistematika Penulis

Untuk memberi pembaca pemahaman yang jelas, penulis membagi kerangka penelitian menjadi dua bagian utama dan bagian akhir. Bagian pertama terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, pengabdian, motto, abstrak, dan daftar isi. Bagian akhir terdiri dari lima bab yang dikategorikan sebagai berikut.:

Bab I Pendahuluan diisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas Tinjauan Dan Kualitas Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Yang Terdapat Dalam Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*.

Bab III Membahas Analisis Pemikiran Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis Yang ada didalam Kitab *Uqūd Al-Lujjaini Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*.

Bab IV Membahas Kontektualisasi Hadis Tentang Konsep Penting Membentuk Keluarga Harmonis.

Bab V Pada bab terakhir kelima, penulis akan mencoba menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi secara keseluruhan, serta rekomendasi tentang tujuan dan kemanfaatan yang diharapkan dari skripsi ini.